

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

NOMOR : 03 /PP.01.02/K.SU-27/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KOTA GUNUNGSITOLI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Gunungsitoli.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0045/PP.01.01/K.SU/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 Perihal Penerusan Surat
 - 7. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Nias Nomor : B/108/VII/2022/Reskrim Tanggal 28 Juli 2022;
 - 8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor : B-

1269/L.2.22/Es.1/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022;

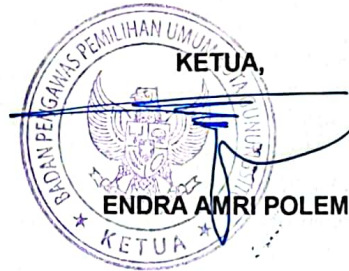
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
10. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 0124/PP.00.01/K.SU/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penjelasan terkait Pembentukan Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Gunungsitoli sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Susunan Gakkumdu Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Gunungsitoli disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 14 Oktober 2022



Lampiran
 Nomor : 02 /PP.01.02/K.SU-27/08/2020
 Tanggal : 14 Oktober 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Gunungsitoli
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ENDRA AMRI POLEM, S.Pd	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli
2	LUTHFI, S.I.K	PENASEHAT	Kapolres Nias
3	DAMHA, SH.,MH	PENASEHAT	Kajari Gunungsitoli
4	NUR ALIA LASE, S.Pd.,M.Pd.	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
5		PEMBINA	Wakapolres Nias
6	BOWOARO GULO, SH	PEMBINA	Kasi Pidum Kejari Gunungsitoli
7	GO'OZISOKHI ZEGA, S.Pd	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
8	ISKANDAR GINTING, S.H	KOORDINATOR	Kasat Reskrim Polres Nias
9	BERKAT MANUEL HAREFA, SH	KOORDINATOR	Kasi Intel Kejari Gunungsitoli
10	ANUGERAH FAEBUADODO ZENDRATO, SE	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
11	RISWAN KURNIAWAN ZEBUA, A.Ma.Pd	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
12	YUFRIN PERMATA BATE'E, S.I.P	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
13	ROY NIRMAWAN HULU, SH	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
14	WELLMAN MEISOKHI ZILIWU, SH.,MH	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
15	INDRA ALAMSYAH POLEM, SH	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
16	VENNY PERMATA BUGIS, SH	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
17	SUGIABDI, S.H	ANGGOTA	Kaur Bin Ops Reskrim Polres Nias
18	MAKMUR B.E. LASE, SE	ANGGOTA	PS. Ekonomi Sat Reskrim Polres Nias
19	EDWIN ZEBUA, S.H	ANGGOTA	PS. Kani PPA Sat Reskrim Polres Nias
20	KRIS JUNISMAN HAREFA	ANGGOTA	Brigadir Reskrim Polres Nias
21	GRATIA R TELAUMBANUA	ANGGOTA	Brigadir Reskrim Polres Nias
22	BOWO T.Y. TELAUMBANUA	ANGGOTA	Brigadir Reskrim Polres Nias
23	SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH	ANGGOTA	Kasi Pidsus Kejari Gunungsitoli

Ditetapkan di : Gunungsitoli
 Pada tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA,

 ENDRA AMRI POLEM